



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MUSDALIFA BINTI ABD. LATIF M. D., tempat dan tanggal lahir Sorong, 03 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx, Sorue Jaya, Soropia, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik WA/email 085166043510/ackharahman87@gmail.com sebagai Penggugat;
m e l a w a n

S. ARIFIN ALIAS SARIFIN BIN DG. COLLENG, tempat dan tanggal lahir Atowatu, 18 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dekat Jembatan Layang Arah Toronipa, Desa Leppe, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai melalui *e-court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Soropia dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 012/04/II/2017 tanggal 20 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Atowatu, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Nurul Atfalia lahir tanggal 25 April 2018

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan mei tahun 2020 yang kronologi kejadiannya adalah Tergugat dan Penggugat sering kali bertengkar karena Tergugat sering kali konsumsi minuman alkohol dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk serta sering kali Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah (lahir) Penggugat dan anaknya;

6.2. Tergugat sering kali konsumsi alkohol;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



6.3. Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**S. Arifin alias Sarifin bin Dg. Colleng**) Terhadap Penggugat (**Musdalifa binti Abd. Latif M. D.**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Maret 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Soropia Nomor 012/04/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Fatmawati Binti Juluali**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, xxxxxxxx xxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering kali konsumsi minuman beralkohol dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Marhuna Binti Ganing**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, xxxxxxxxxx xxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering kali konsumsi minuman beralkohol dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama sejak tahun 2021 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi nafkah (lahir) Penggugat dan anaknya, Tergugat sering kali konsumsi alkohol. Akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menegetahui langsung yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi bahkan kedua saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan hal yang sama yang menjadi penyebab adalah Tergugat tidak mencukupi nafkah (lahir) Penggugat dan anaknya, Tergugat sering kali konsumsi alkohol;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan karena adanya perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun atau sejak tahun 2021. Kedua saksi menerangkan telah ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran berikut penyebabnya serta peristiwa pisah rumah dan adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2000 sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak mencukupi nafkah (lahir) Penggugat dan anaknya, Tergugat sering kali konsumsi alkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun atau sejak tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak istri pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian, hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashlahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut:

a.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah;

b.

Pasal 152 KHI. Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta taraf biaya hidup layak di masyarakat, karenanya Majelis Hakim menetapkan jika *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah*, dan *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dilaksanakan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**S. Arifin alias Sarifin bin Dg. Colleng**) Terhadap Penggugat (**Musdalifa binti Abd. Latif M. D.**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1 Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.HI.M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.,** dan **Nurul Aini, S.HI.,** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara langsung dan melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) pada hari hari dan tanggal tersebut, dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Panggilan : Rp32.000,00
3. Proses : Rp75.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Una